



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR
NOMOR 107 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HILIRISASI
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan karya intelektual sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur maka dipandang perlu membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;
- b. bahwa Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi diperlukan sebagai wadah koordinasi dan layanan pengelolaan kekayaan intelektual serta percepatan hilirisasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi di lingkungan Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. STATUTA Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HILIRISASI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi sebagai unit pelaksana di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

KEDUA : Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Timur pada
tanggal 30 September 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR,

The image shows a circular official stamp of Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur. The stamp is green and white, featuring a central emblem with a book and a crescent moon. The text around the emblem reads "INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "MAHSUR".

MAHSUR